



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

I Nama Lengkap : HATIM DANOPA alias HATIM bin HATIM;

Tempat lahir : Sakita;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/20 Juni 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

II Nama Lengkap : JUNAIDI M.NUR alias TUSA bin MHD Hj ABD. MAJID;

Tempat lahir : Weda;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Pemborong;

III Nama Lengkap : AHMAD KAPAL alias MAT alias MAPET bin AMIRUDIN

Tempat lahir : Gotalamo;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/04 Januari 1980;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Pemda Kep. Morotai;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011;
- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011;
- 3 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
- 4 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011;
- 5 Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 08 September 2011;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 89/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 13 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 89/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 14 September 2011 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan Para Terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM, Terdakwa II JUNAIDI MUHAMAD NUR alias TUSA dan Terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAPET bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menghukum Para Terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM, Terdakwa II JUNAIDI MUHAMAD NUR alias TUSA dan Terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAPET masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya;
- 3 Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 25 Oktober 2011 yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-04/TERNA/Ep.2/09/2011 karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM bersama Terdakwa II JUNAIDI M. NUR alias TUSA dan Terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAPET, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 di dalam Penginapan Sinar Mas yang berkedudukan di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yaitu Saksi Korban HARDIN LOHOR alias HARDIN. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, datang sekelompok massa yang di dalamnya terdapat para terdakwa masuk ke dalam penginapan melalui pintu depan dan belakang untuk mencari kandidat calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai nomor urut 1 dan BAHARDI NGONGIRA dan massa berteriak dan bertanya keberadaan kandidat calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai nomor urut 1 dan BAHARDI NGONGIRA, kemudian terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAPET memegang krah baju saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN dan setelah itu melepaskan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai muka saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN, kemudian saudara BUSTAMIN TANIMBAR (DPO) melepaskan pukulan menggunakan tangan kanan dan mengenai badan dan wajah saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN kemudian saudara ALI KURUNG (DPO) dengan menggunakan sebilah parang mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN, tetapi berhasil dipegang parang tersebut dengan kedua tangan saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN, setelah itu terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM menghampiri saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN dan meninju sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai muka bagian kanan saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN setelah itu terdakwa II JUNAIDI M. NUR juga menghampiri saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN dan memegang kerah baju kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN tidak berdaya. Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN mengalami luka pada ibu jari kiri, ibu jari kanan, telunjuk kanan, jari tengah kanan dan muka bengkak dan di dalam mulut luka sehingga tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. NOVINDRA HUMBAS, dokter pada Rumah

Sakit Umum Daerah Morotai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Pada daerah pergelangan tangan kiri ditemukan luka robek dengan panjang 1 cm.
- Pada daerah telapak tangan kiri dipangkal ibu jari terdapat luka iris dengan panjang 4 cm.
- Pada jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari tangan kanan terdapat luka iris yang membentuk satu garis dengan panjang masing-masing luka setengah cm.
- Pada daerah pipi kanan terdapat luka memar dengan diameter 7 cm.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka iris, luka robek, dan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM bersama Terdakwa II JUNAIDI M. NUR alias TUSA dan Terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAPET, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 di dalam Penginapan Sinar Mas yang berkedudukan di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Yang Melakukan Atau Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban HARDIN LOHOR alias HARDIN. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, datang sekelompok massa yang di dalamnya terdapat para terdakwa masuk ke dalam penginapan melalui pintu depan dan belakang untuk mencari kandidat calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai nomor urut 1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARDI NGONGIRA dan massa berteriak dan bertanya keberadaan kandidat calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai nomor urut 1 dan BAHARDI NGONGIRA, kemudian terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAPET memegang krah baju saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN dan setelah itu melepaskan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai muka saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN, kemudian saudara BUSTAMIN TANIMBAR (DPO) melepaskan pukulan menggunakan tangan kanan dan mengenai badan dan wajah saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN kemudian saudara ALI KURUNG (DPO) dengan menggunakan sebilah parang mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN, tetapi berhasil dipegang parang tersebut dengan kedua tangan saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN, setelah itu terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM menghampiri saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN dan meninju sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai muka bagian kanan saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN setelah itu terdakwa II JUNAIDI M. NUR juga menghampiri saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN dan memegang kerah baju kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN tidak berdaya. Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban HARDIN LOHOR alias HARDIN mengalami luka pada ibu jari kiri, ibu jari kanan, telunjuk kanan, jari tengah kanan dan muka bengkak dan di dalam mulut luka sehingga tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. NOVINDRA HUMBAS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Pada daerah pergelangan tangan kiri ditemukan luka robek dengan panjang 1 cm.
- Pada daerah telapak tangan kiri dipangkal ibu jari terdapat luka iris dengan panjang 4 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari tangan kanan terdapat luka iris yang membentuk satu garis dengan panjang masing-masing luka setengah cm.
- Pada daerah pipi kanan terdapat luka memar dengan diameter 7 cm.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka iris, luka robek, dan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 HARDIN LOHOR alias HARDIN,

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Hatim Danopa alias Hatim, terdakwa II Junaidi M. Nur alias Tusa dan terdakwa III Ahmad Kapal alias Mat terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit di dalam Penginapan Sinar Mas di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dua orang saudara saksi yakni, saudara Umar Lohor dan saudara Sabri Lohor serta teman-teman saksi yakni, saudara Jalil, saudara Latif, saudara Laipo, saudara Utu dan saudara Tauhid sementara berada di dalam Penginapan Sinar Mas untuk mengawal calon Bupati dan calon Wakil Bupati pasangan Arsad dan Demi, dimana saksi ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu Penginapan tersebut sedangkan dua orang saudara saksi ada di ruang makan dan teman-teman saksi ada di dalam kamar;

- Bahwa ketika itu datang sekelompok massa di Penginapan Sinar Mas yang langsung merusak kaca-kaca jendela Penginapan dan memukul saksi;
- Bahwa diantara massa yang memukul saksi, saksi mengenal dan melihat Terdakwa I Hatim Danopa, Terdakwa II Junaidi M. Nur dan Terdakwa III Ahmad Kapal ada dengan massa yang datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hatim Danopa yang lebih dulu memukul saksi dengan tangan yang terkepal sebanyak tiga kali kena bagian wajah saksi kemudian Terdakwa II Junaidi M. Nur menarik kerah baju saksi lalu Terdakwa III Ahmad Kapal memukul saksi dengan tangan yang terkepal sebanyak tiga kali kena bagian wajah saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena massa yang memukul saksi banyak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa para terdakwa memukul saksi karena tidak pernah ada masalah atau persoalan antara saksi dan para terdakwa, baru setelah pemeriksaan perkara ini di polisi, saksi tahu para terdakwa memukul saksi karena para terdakwa adalah bagian dari massa yang tidak menerima hasil pleno KPUD Pulau Morotai pada bulan Mei 2011 yang memenangkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang didukung oleh saksi sehingga massa tersebut marah dan emosi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian pipi kanan, luka dipergelangan tangan dan telapak tangan kiri;
- Bahwa yang meleraai pemukulan saat itu adalah saudara Sibli yang membawa saksi ke rumahnya selanjutnya mengantarkan saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Morotai untuk berobat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit tersebut beberapa jam, kemudian saksi berobat jalan di rumah hingga sembuh;
- Bahwa sekarang saksi sudah sembuh;
- Bahwa para terdakwa telah memberikan biaya pengobatan pada saksi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan tersebut cukup bagi saksi;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara damai diantara saksi dan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. UMAR LOHOR,

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Hatim Danopa alias Hatim, terdakwa II Junaidi M. Nur alias Tusa dan terdakwa III Ahmad Kapal alias Mat terhadap saksi korban Hardin Lohor alias Hardin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit di dalam Penginapan Sinar Mas di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi korban dan saudara Sabri Lohor serta teman-teman saksi yang lain yakni, saudara Jalil, saudara Latif, saudara Laipo, saudara Utu dan saudara Tauhid sementara berada di dalam Penginapan Sinar Mas, dimana saksi dan saudara Sabri Lohor ada di ruang makan Penginapan tersebut sedangkan saksi korban ada di ruang tamu;
- Bahwa ketika itu datang sekelompok massa di Penginapan Sinar Mas yang masuk langsung memukul saksi korban, saksi dan teman-teman saksi yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara massa yang memukul, saksi mengenal dan melihat Terdakwa I Hatim Danopa, Terdakwa II Junaidi M. Nur dan Terdakwa III Ahmad Kapal ada dengan massa yang datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hatim Danopa yang lebih dulu memukul saksi korban dengan tangan yang terkepal sebanyak tiga kali kena bagian wajah saksi korban kemudian Terdakwa II Junaidi M. Nur menarik kerah baju saksi korban lalu memukul saksi korban dengan tangan yang terkepal sebanyak dua kali serta Terdakwa III Ahmad Kapal memukul saksi korban dengan tangan yang terkepal sebanyak tiga kali kena bagian wajah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi korban tidak jatuh saat dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi korban serta teman-teman yang lain tidak dapat melakukan perlawanan karena peristiwa pemukulan tersebut terjadi secara spontan dan massa yang memukul sangat banyak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa para terdakwa memukul saksi korban karena tidak pernah ada masalah atau persoalan antara saksi korban dan para terdakwa, baru setelah pemeriksaan perkara ini di polisi, saksi tahu para terdakwa memukul saksi korban karena para terdakwa adalah bagian dari massa yang tidak menerima hasil pleno KPUD Pulau Morotai pada saat itu yang memenangkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang didukung oleh saksi korban sehingga massa tersebut marah dan emosi;
- Bahwa saksi juga dipukul oleh massa yang datang namun saksi dapat menghindar sehingga saksi tidak mengalami luka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di bagian pipi kanan, bibir saksi korban berdarah, luka dipergelangan tangan dan telapak tangan kiri;
- Bahwa yang meleraikan pemukulan saat itu adalah saudara Sibli;
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai beberapa jam, kemudian saksi berobat jalan di rumah hingga sembuh;
- Bahwa para terdakwa telah memberikan biaya pengobatan pada saksi korban namun saksi tidak tahu berapa banyak biaya yang diberikan;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara damai diantara saksi korban dan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. SABRI LOHOR,

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Hatim Danopa alias Hatim, terdakwa II Junaidi M. Nur alias Tusa dan terdakwa III Ahmad Kapal alias Mat terhadap saksi korban Hardin Lohor alias Hardin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit di dalam Penginapan Sinar Mas di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi korban dan saudara Umar Lohor serta teman-teman saksi yang lain yakni, saudara Jalil, saudara Latif, saudara Laipo, saudara Utu dan saudara Tauhid sementara berada di dalam Penginapan Sinar Mas, dimana saksi dan saudara Umar Lohor ada di ruang makan Penginapan tersebut sedangkan saksi korban ada di ruang tamu;
- Bahwa ketika itu datang sekelompok massa di Penginapan Sinar Mas yang masuk langsung memukul saksi korban, saksi dan teman-teman saksi yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara massa yang memukul, saksi mengenal dan melihat Terdakwa I Hatim Danopa, Terdakwa II Junaidi M. Nur dan Terdakwa III Ahmad Kapal ada dengan massa yang datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hatim Danopa yang lebih dulu memukul saksi korban dengan tangan yang terkepal sebanyak tiga kali kena bagian wajah saksi korban kemudian Terdakwa II Junaidi M. Nur menarik kerah baju saksi korban serta Terdakwa III Ahmad Kapal memukul saksi korban dengan tangan yang terkepal sebanyak tiga kali kena bagian wajah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban dari jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi korban tidak jatuh saat dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi korban serta teman-teman yang lain tidak dapat melakukan perlawanan karena peristiwa pemukulan tersebut terjadi secara spontan dan massa yang memukul sangat banyak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa para terdakwa memukul saksi korban karena tidak pernah ada masalah atau persoalan antara saksi korban dan para terdakwa, baru setelah pemeriksaan perkara ini di polisi, saksi tahu para terdakwa memukul saksi korban karena para terdakwa adalah bagian dari massa yang tidak menerima hasil pleno KPUD Pulau Morotai pada saat itu yang memenangkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang didukung oleh saksi korban sehingga massa tersebut marah dan emosi;
- Bahwa saksi juga dipukul oleh massa yang datang namun saksi dapat menghindar sehingga saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di bagian pipi kanan, bibir saksi korban berdarah, luka dipergelangan tangan dan telapak tangan kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meleraikan pemukulan saat itu adalah saudara Sibli;
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai beberapa jam, kemudian saksi berobat jalan di rumah hingga sembuh;
- Bahwa para terdakwa telah memberikan biaya pengobatan pada saksi korban namun saksi tidak tahu berapa banyak biaya yang diberikan;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara damai diantara saksi korban dan para terdakwa sehingga hubungan keluarga saksi korban dan keluarga para terdakwa sekarang ini baik;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM;

- Bahwa awalnya terdakwa ikut mendengar pengumuman Pleno hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai yang saat itu menetapkan pemenang Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai adalah pasangan calon Arsad dan Demi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setelah mendengar hasil Pleno tersebut, terdakwa bersama sekelompok massa bergerak menuju ke Penginapan Sinar Mas yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa tujuannya terdakwa dan sekelompok massa tersebut menuju ke Penginapan Sinar Mas karena terdakwa hanya mengikuti saja namun di tengah perjalanan terdakwa mendengar ada yang berteriak “hancurkan mereka”;
- Bahwa setelah tiba di Penginapan Sinar Mas, terdakwa dan sekelompok massa tersebut masuk ke dalam Penginapan;
- Bahwa sekelompok massa itu kemudian menghancurkan kaca-kaca jendela dan merusak pintu Penginapan tetapi terdakwa tidak ikut menghancurkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Penginapan, terdakwa melihat saksi korban Hardin Lohor sementara berada di ruang tamu lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak tiga kali kena ke bagian wajah saksi korban;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban merupakan salah satu pendukung pasangan Arsad dan Demi sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang telah diumumkan oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai sebagai pemenang Pemilukada sedangkan terdakwa merupakan salah satu pendukung calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang kalah pada saat penetapan pemenang pemilukada Kabupaten Pulau Morotai oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, terdakwa langsung keluar Penginapan karena massa yang datang semakin banyak;
- Bahwa saksi juga melihat ada terdakwa II Junaidi M. Nur dan terdakwa III Ahmad Kapal di dalam Penginapan Sinar Mas namun saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa II Junaidi M. Nur dan terdakwa III Ahmad Kapal memukul saksi korban atau tidak;
- Bahwa massa juga memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan pada saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Terdakwa II JUNAIDI M. NUR alias TUSA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ikut mendengar pengumuman Pleno hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai yang saat itu menetapkan pemenang Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai adalah pasangan calon Arsad dan Demi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setelah mendengar hasil Pleno tersebut, terdakwa bersama sekelompok massa bergerak menuju ke Penginapan Sinar Mas yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa tujuannya terdakwa dan sekelompok massa tersebut menuju ke Penginapan Sinar Mas karena terdakwa hanya mengikuti saja namun di tengah perjalanan terdakwa mendengar ada yang berteriak “hancurkan mereka”;
- Bahwa setelah tiba di Penginapan Sinar Mas, terdakwa dan sekelompok massa tersebut masuk ke dalam Penginapan;
- Bahwa sekelompok massa itu kemudian menghancurkan kaca-kaca jendela dan merusak pintu Penginapan tetapi terdakwa tidak ikut menghancurkan;
- Bahwa di dalam Penginapan, terdakwa melihat saksi korban Hardin Lohor sementara dipukul oleh massa lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik kerah bajunya dengan maksud untuk menghindarkan saksi korban dari massa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh massa terhadap saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit;
- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi korban;
- Bahwa saksi juga melihat ada terdakwa I Hatim Danopa dan terdakwa III Ahmad Kapal di dalam Penginapan Sinar Mas namun saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa I Hatim Danopa dan terdakwa III Ahmad Kapal memukul saksi korban atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan pada saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAT;

- Bahwa awalnya terdakwa ikut mendengar pengumuman Pleno hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai yang saat itu menetapkan pemenang Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai adalah pasangan calon Arsad dan Demi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setelah mendengar hasil Pleno tersebut, terdakwa bersama sekelompok massa bergerak menuju ke Penginapan Sinar Mas yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa tujuannya terdakwa dan sekelompok massa tersebut menuju ke Penginapan Sinar Mas karena terdakwa hanya mengikuti saja namun di tengah perjalanan terdakwa mendengar ada yang berteriak “hancurkan mereka”;
- Bahwa setelah tiba di Penginapan Sinar Mas, terdakwa dan sekelompok massa tersebut masuk ke dalam Penginapan;
- Bahwa sekelompok massa itu kemudian menghancurkan kaca-kaca jendela dan merusak pintu Penginapan tetapi terdakwa tidak ikut menghancurkan;
- Bahwa di dalam Penginapan, terdakwa melihat saksi korban Hardin Lohor sementara dipukul oleh massa lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan memukul saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak tiga kali kena ke bagian wajah saksi korban;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban merupakan salah satu pendukung pasangan Arsad dan Demi sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang telah diumumkan oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai sebagai pemenang Pemilukada sedangkan terdakwa merupakan salah satu pendukung calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang kalah pada saat penetapan pemenang pemilukada Kabupaten Pulau Morotai oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, terdakwa langsung keluar Penginapan karena massa yang datang semakin banyak;
- Bahwa saksi juga melihat ada terdakwa I Hatim Danopa dan terdakwa II Junaidi M. Nur di dalam Penginapan Sinar Mas namun saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa I Hatim Danopa dan terdakwa II Junaidi M. Nur memukul saksi korban atau tidak;
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan pada saksi korban;

Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor:812/812/V/RSUD/2011 tanggal 24 Mei 2011 atas nama Hardin Lohor yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novindra Humbas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada daerah pergelangan tangan kiri ditemukan luka robek dengan panjang kurang lebih 1 cm, pada daerah telapak tangan kiri dipangkal ibu jari terdapat luka iris dengan panjang kurang lebih 4 cm, pada jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari tangan kanan terdapat luka iris yang membentuk satu garis dengan panjang masing-masing luka kurang lebih setengah cm, pada daerah pipi kanan terdapat luka memar dengan diameter kurang lebih 7 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Ditemukan luka iris, luka robek dan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan kekerasan benda tajam.

Atas Visum et Repertum tersebut, saksi Hardin Lohor membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan baik keterangan saksi, keterangan para terdakwa, serta surat berupa Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka berdasarkan sistim hukum acara pidana, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang tepat sesuai fakta hukum di persidangan. Untuk itu Majelis Hakim telah memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yakni, dakwaan Kesatu dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;
- 3 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan dan keterangan para terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM, terdakwa II JUNAIDI M. NUR alias TUSA dan terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAT. Para terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah para terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah para terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi artinya dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain sedangkan dengan tenaga bersama mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri namun dilakukan secara bersama-sama dengan kekuatan jasmani yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, pada awalnya terdakwa I Hatim Danopa alias Hatim, terdakwa II Junaidi M. Nur alias Tusa dan terdakwa III Ahmad Kapal alias Mat dan banyak orang yang lain/massa ikut mendengar pengumuman Pleno hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai yang saat itu menetapkan pemenang Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai adalah pasangan calon Arsad dan Demi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mendengar pengumuman hasil pleno KPUD Kabupaten Pulau Morotai tersebut, para terdakwa dan sekelompok massa yang ada di situ bergerak menuju ke Penginapan Sinar Mas. Saat diperjalanan menuju Penginapan Sinar Mas, ada diantara massa yang berteriak “hancurkan mereka”. Setelah tiba di Penginapan, para terdakwa dan sekelompok massa tersebut masuk ke dalam Penginapan lalu massa merusak kaca-kaca dan pintu Penginapan;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga ikut masuk ke dalam Penginapan dan melihat saksi korban sementara berada di ruang tamu dalam Penginapan tersebut. Para terdakwa kemudian menghampiri korban lalu bersama-sama dengan massa yang ada dalam Penginapan memukul korban. Bahwa terdakwa I Hatim Danopa yang lebih dulu memukul korban dengan tangan yang terkepal sebanyak tiga kali ke bagian wajah korban, selanjutnya terdakwa II Junaidi M. Nur menarik kerah baju korban kemudian korban dipukul lagi oleh terdakwa III Ahmad Kapal dengan kepalan tangan sebanyak tiga kali ke bagian wajah korban;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan terhadap korban terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Wit, dimana peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang yang ada di dalam Penginapan diantaranya saksi Umar Lohor dan saksi Sabri Lohor yang sementara berada di ruang makan dalam Penginapan Sinar Mas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa memukul korban karena korban merupakan salah satu pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pulau Morotai sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih sedangkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh para terdakwa kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut terungkap bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memukul korban dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama dengan massa yang ada di dalam Penginapan Sinar Mas merupakan tempat umum yang terbuka dan dilihat oleh publik atau banyak orang, dimana perbuatan para terdakwa menarik perhatian banyak orang untuk melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara terang-terangan dengan tenaga bersama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut pasal ini dilakukan secara bersama-sama di tempat yang publik dapat melihatnya bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan alat dan sebagainya yang biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Penganiayaan menurut yurisprudensi artinya sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka sehingga untuk terpenuhinya kekerasan menurut pasal ini maka penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama-sama di tempat yang publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, perbuatan para terdakwa dilatar belakangi oleh pengumuman hasil Pleno KPUD Kabupaten Pulau Morotai yang menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Morotai kalah dalam Pemiluakada. Bahwa kemudian para terdakwa dan massa bergerak menuju ke Penginapan Sinar Mas dengan rasa kecewa, penuh emosi dan marah sehingga massa tersebut merusak kaca-kaca jendela dan pintu Penginapan lalu memukul korban yang ada di dalam Penginapan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan massa yang lain, korban mengalami luka memar dibagian pipi dan bibir korban berdarah sehingga korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, dimana berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Novindra Humbas yang hasil pemeriksaannya pada daerah pergelangan tangan kiri korban ditemukan luka robek dengan panjang kurang lebih 1 cm, pada daerah telapak tangan kiri dipangkal ibu jari terdapat luka iris dengan panjang 4 cm, pada jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari tangan kanan terdapat luka iris yang membentuk satu garis dengan panjang masing-masing luka setengah cm, pada daerah pipi kanan terdapat luka memar dengan diameter kurang lebih 7 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Morotai yang menyebutkan luka pada bagian pipi dan bibir korban yang berdarah, patut diduga merupakan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pada wajah korban sedangkan luka pada bagian tubuh korban yang lain patut diduga merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain karena korban tidak hanya dipukul oleh para terdakwa tetapi dipukul juga oleh massa, dimana setelah dihubungkan alat-alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat saling persesuaian sehingga terdapat suatu fakta hukum bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa II Junaidi M. Nur menyangkal tidak memukul korban hanya menarik kerah baju korban untuk menghindarkan korban dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa. Bahwa untuk memberikan penilaian yang berimbang terhadap perbuatan terdakwa

II maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bahwa keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Bahwa keterangan terdakwa II Junaidi M. Nur berisi suatu pengingkaran bahwa ia tidak memukul korban hanya menarik kerah baju korban untuk melindungi/menghindarkan korban dari massa. Bahwa di sidang Pengadilan, korban dan saksi Sabri Lohor menerangkan terdakwa II memang menarik kerah baju korban namun mereka tidak tahu tujuannya untuk apa terdakwa II menarik kerah baju korban sedangkan saksi Umar Lohor menerangkan terdakwa II menarik baju korban baru setelah itu memukul korban. Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana yang disebutkan diatas merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi yang lain karena baik keterangan korban maupun keterangan saksi Sabri Lohor tidak dapat memastikan niat terdakwa menarik kerah baju korban untuk melindungi korban atau tidak. Di sisi lain di dalam nota pembelaan para terdakwa poin 1 halaman 8 menyatakan bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban Hardin Lohor dan pada poin 6 halaman 8 para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya terhadap korban. Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa II yang menarik kerah baju korban dalam keadaan korban saat itu patut diduga merupakan bentuk kekerasan terhadap korban. Dengan demikian, pembelaan terdakwa II sebagaimana dalam nota pembelaannya tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh para terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap para terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan para terdakwa tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil para terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan mengenai lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka para terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa adalah cermin main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara para terdakwa dan korban berupa pemberian bantuan biaya pengobatan;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I HATIM DANOPA alias HATIM bin HATIM, Terdakwa II JUNAIDI M. NUR alias TUSA bin MHD Hj ABD. MAJID, dan Terdakwa III AHMAD KAPAL alias MAT alias MAPET bin AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 14 (empat belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON, SH dan DAVID F.CH. SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh FAJAR YULIYANTO, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

NOVA SALMON, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

Panitera Pengganti

NOBERT HANGEWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)